

**BAB III**  
**PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

**A. Sejarah Pengadilan Agama Mungkid**

Pengadilan Agama Mungkid terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri Agama nomor : 207 Tanggal 22 Juli 1986, tetapi realisasinya baru pada tahun 1987, Untuk pertama kali Pengadilan Agama Mungkid diketuai oleh Drs. H. Yahya Arul, SH (1987-1997). Waktu itu menempati gedung di Jalan Sailendra Raya seluas ± 150 m<sup>2</sup> dengan cara menyewa. Pada tahun 1989 kantor pindah ke gedung kantor milik Depag (Departemen Agama).

Pada waktu Pengadilan Agama Mungkid dipimpin oleh Drs. H. Ahmad Mustofa ( 1997-2002 ) sebagai Ketua, Pengadilan Agama Mungkid masih berkantor di gedung tersebut, namun pada masa kepemimpinan Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH (2002-2006) kantor lama dapat diubah kepemilikannya dari DEPAG menjadi milik Mahkamah Agung RI serta Pengadilan Agama Mungkid mendapatkan tanah untuk digunakan membangun gedung kantor yang baru.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Nikmat Hadi, SH sebagai Ketua Pengadilan Agama Mungkid (2006-2008), Pengadilan Agama Mungkid mendapat anggaran untuk pembangunan gedung kantor yang baru. Setelah dalam masa satu tahun pembangunan dilaksanakan, maka pada tanggal 19 Juni 2008 Gedung Kantor Pengadilan Agama Mungkid yang baru diresmikan oleh

Ketua Mahkamah Agung RI bersamaan dengan 13 gedung Pengadilan Agama di Jawa Tengah, yang peresmianya mengambil tempat di Pengadilan Agama Mungkid.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Mungkid berada pada Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid Kab. Magelang, yang luas gedung baru ini berdasarkan IMB yang dimiliki seluas 1335 m<sup>2</sup> (2 lantai).

Lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Mungkid:

secara astronomis Pengadilan Agama Mungkid terletak diantara :110° - 01' - 51" s.d. 110° - 26' - 58" Bujur Timur dan 7° - 19' - 13" s.d. 7° - 42' - 16" Lintang Selatan.<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah Kabupaten Magelang :

Sebelah Utara : Kab. Temanggung dan Kab. Semarang

Sebelah Timur : Kab. Semarang dan Kab Boyolali

Sebelah Selatan : Kab. Purworejo dan Kab. Wonosobo

Sebelah Barat : Kab Temanggung dan Kab Wonosobo

Di Tengah : Kota Magelang

#### **Visi:**

Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang mangacu pada Visi Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman tertinggi di Indonesia, yaitu :

---

<sup>1</sup> [http://www.pa-mungkid.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=47&Itemid=55](http://www.pa-mungkid.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55). Diakses pada tanggal: 18 maret 2013, pukul 11.35 WIB.

<sup>2</sup> [http://www.pa-mungkid.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=46&Itemid=53](http://www.pa-mungkid.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53). Diakses pada tanggal: 18 maret 2013, pukul 11.40 WIB.

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”

**Misi:**

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
4. Meningkatkan Kajian Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Materil Peradilan Agama

**B. Wilayah Hukum/Yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid**

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) Infaq, h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Mungkid mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. **Fungsi Lainnya**: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas

Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### **Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mungkid Kelas I B**

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>3</sup> Lebih ringkasnya di sini kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara-perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama Sleman adalah meliputi wilayah :

- 1) Kecamatan Mungkid
- 2) Kecamatan Mertoyudan
- 3) Kecamatan Borobudur
- 4) Kecamatan Muntilan
- 5) Kecamatan Dukun
- 6) Kecamatan Ngluwar

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, hlm. 77

- 7) Kecamatan Salam
- 8) Kecamatan Srumbung
- 9) Kecamatan Sawangan
- 10) Kecamatan Candimulyo
- 11) Kecamatan Tegalrejo
- 12) Kecamatan Pakis
- 13) Kecamatan Ngablak
- 14) Kecamatan Ngablak
- 15) Kecamatan Secang
- 16) Kecamatan Windusari
- 17) Kecamatan Bandongan
- 18) Kecamatan Kaliangkrik
- 19) Kecamatan Kajoran
- 20) Kecamatan Salaman
- 21) Kecamatan Tempuran

#### **Struktur Organisasi PA Mungkid**

Ketua	: Drs. M. Iqbal, S.H.
Wakil Ketua	: Drs. H. Ali Mas'ad
Hakim	: Drs. A. Latif
	Drs. H. Ngatirin, M.H
	Drs. Mukhlas, S.H., M.H.
	Drs. Umar Mukmin

	Drs. Khoerun
	Drs. Shonhaji Mansur, M.H.
	Drs. Jazilin
	Drs. M. Iskandar Eko Putra, M.H.
Bendahara	: Lessy Yunilasari
Panitera/Sekretaris	: Ichtiyardi, S.H.
Wakil Panitera	: Ridwan, S.H.
Panmud Permohonan	: Muhroji, S.HI.
Panmud Gugatan	: Abdul Halim M, BA
Staf Panmud Gugatan	: Hj. Rohimah, S.H., M.H. Salmah Cholidah, S.HI.
Panmud Hukum	: Asdad, S.H.
Wakil Sekretaris	: Hj. Evy Siswi Husniwati, S.H., M.H.
Ka.Ur Kepegawaian	: Siti Mahmudah
Ka. Ur Keuangan	: Ashari, S.H.
Ka. Ur Umum	: Suwartiyah, S.H.
Kelompok Fungsional:	
Panitera Pengganti	: Anas Mubarak, S.H. Umi Khoiriyah, S. Ag
Jurusita Pengganti	: Rofiqoh, S.HI. Muhsinin

### C. Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Mungkid

Untuk melaksanakan Sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2012, diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor : W-11-A30/243/Hk.00.5/SK/I/2012 Tanggal 17 Januari 2012 Tentang Susunan Persidangan dan Urutan Senioritas Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti serta Mediator pada Pengadilan Agama Mungkid.<sup>4</sup>

Dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid tersebut telah ditunjuk Majelis hakim sebagai berikut :

1. Drs. JAZILIN sebagai Ketua Majelis Hakim
2. Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Anggota, dan
3. Drs. KHOERUN sebagai Hakim Anggota

Sedangkan Panitera Pengganti dan Mediator, adalah :

1. Hj. EVY SISWI HUSNIWATI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti
2. SUWARTIYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti
3. Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Mediator

Sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Mungkid, telah dipilih Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, dengan didasarkan pertimbangan :

1. Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, termasuk daerah yang sulit dijangkau di bidang transportasinya;
2. Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, dapat dijangkau oleh tiga daerah lain di kaki gunung Sumbing di wilayah hukum

---

<sup>4</sup> Sebagaimana Surat Keputusan (SK), terlampir.



Pengadilan Agama Mungkid yang relatif sulit di bidang transportasinya, yaitu Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;

3. Keempat daerah tersebut (Kecamatan Kaliangkrik, Bandongan, Kajoran dan Windusari), adalah daerah yang relatif banyak perkaranya bila dibanding dengan daerah lainnya;
4. Keempat daerah tersebut, adalah merupakan daerah pegunungan yang rata rata masyarakatnya awam dibidang hukum;

Untuk kriteria yang menjadi persyaratan untuk dapat berperkara melalui sidang keliling yaitu apabila para pihak yang berperkara berdomisili atau bertempat tinggal pada empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Bandongan dan Kecamatan Windusari.<sup>5</sup>

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka dalam prakteknya di Pengadilan Agama Mungkid perkara yang diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:

- a. Poligami : permohonan beristri lebih dari satu orang istri
- b. Cerai gugat : gugatan cerai yang ajukan oleh istri
- c. Cerai talak : permohonan cerai yang diajukan oleh suami
- d. Dispensasi Kawin : bagi perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun dan bagi laki-laki yang belum berumur 19 tahun.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan: Drs. Khoerun, (Hakim Pengadilan Agama Mungkid), Hari Jumat, 15 Maret 2013, Pukul: 08.35 WIB, Di Ruang Hakim Lantai II Gedung PA Mungkid.

- e. Perubahan Nama : Nama yang tertulis dalam akta nikah tidak sesuai dengan akta yang lainnya.

Pada tahun 2012 telah tercatat 220 (dua ratus dua puluh) perkara, yang terdiri dari:

- a. Poligami : 5 perkara  
 b. Cerai gugat : 119 perkara  
 c. Cerai talak : 82 perkara  
 d. Dispensasi Kawin : 12 perkara  
 e. Perubahan Nama : 2 perkara<sup>6</sup>

Sedangkan pembiayaan “sidang keliling” ini, semuanya dibebankan kepada Negara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Mungkid tahun 2012 dari Dirjen BADILAG Nomor : 1444/005-04.2.01/13/2012, sebesar Rp.43.200.000, (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2012.<sup>7</sup>

### **Prosedur Penerimaan Perkara Dalam Sidang Keliling**

Pada pelaksanaannya prosedur penerimaan perkara pada Sidang Keliling menggunakan Sistem Meja. Yakni sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Mungkid, dilakukan di Meja I, dimana penerimaan perkara dilakukan oleh Panmud (gugatan/

---

<sup>6</sup> Hasil dari rekap data yang diperoleh, pada observasi di PA Mungkid pada hari jumat, tanggal 15 Maret 2013.

<sup>7</sup> Hasil data yang diperoleh dari kesekretariatan, saat observasi di PA Mungkid pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013,

permohonan) yang dilaksanakan dengan cara menunjuk petugas. pendaftarannya tetap di gedung Pengadilan Agama Mungkid.

- 2) Para pihak datang ke Meja I bagian pendaftaran, sambil membawa surat gugatan/permohonan. Meja I merinci biaya perkara sesuai alamat para pihak (radius yang telah ditentukan). Mengecek persyaratan (surat gugatan/permohonan, KTP, Surat Keterangan dari Desa, surat Akta Nikah yang sudah dilegalisir).
- 3) Kasir mengeluarkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dengan slip setoran dibayarkan ke BNI Mungkid. Ada 3 slip setoran (1 untuk pihak, 1 untuk bank, 1 untuk arsip PA Mungkid).
- 4) Kemudian Kasir mencatatnya dalam buku jurnal keuangan dan buku Induk.
- 5) Setelah itu kasir memberi nomor register perkara bersamaan dengan mengeluarkan SKUM tadi.
- 6) Selanjutnya berkas diserahkan ke Meja II untuk dimasukkan ke buku register perkara. Berkas diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama Mungkid Melalui Panitera Pengadilan untuk menentukan majelis Hakim.
- 7) Selanjutnya ke Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menentukan Panitera Pengganti.
- 8) Selanjutnya Majelis Hakim menentukan hari sidang. Selanjutnya ke Panitera/Sekretaris untuk menunjuk Jurusita pengganti.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan: Hj. Rohimah, SH.MH, (Kasir), Hari Jumat, 12 April 2013, Pukul: 09.13 WIB, Di Ruang Pendaftaran, Lantai I Gedung PA Mungkid.

### **Proses Pemanggilan Sidang Keliling**

Proses pemanggilan para pihak pada Sidang Keliling di Kaliangkrik dilakukan oleh Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Setelah mendapat perintah dari Majelis hakim, Jurusita pengganti membuat Relas sesuai nomor perkara. Selanjutnya datang ke rumah pihak sesuai alamat yang telah tertera pada relaas. Jarak pemanggilan minimal 3 hari kerja dengan hari sidang yang telah ditetapkan. Setelah sampai pada alamat, ketika bertemu secara langsung dengan pihak, pihak dimintakan tandatangannya pada relaas. Jika bertemu pihak tetapi tidak mau tandatangan harus ditulis dalam berita dalam relaas panggilan. Ketika tidak bertemu dengan yang bersangkutan jurusita pergi ke Kantor Kepala Desa, sampaikan maksud dan tujuan dan harus ditulis dalam relaas panggilan (tidak bertemu dengan tergugat relaas disampaikan melalui Kepala Desa). Untuk panggilan terhadap Penggugat prosesnya sama dengan tergugat. Panggilan itu patut dan sah sebelum 3 hari kerja harus sudah sampai pada yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Para pihak yang berperkara di panggil untuk hadir dalam persidangan yang telah di tentukan berdasarkan “Penetapan” Hari Sidang. Pemanggilan secara patut dilakukan sebelum 3 hari kerja. Pemanggilan dituangkan dalam bentuk *relaas* panggilan, yang menyuruh para pihak untuk datang dalam persidangan di Kantor Balai Desa Kaliangkrik, kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan: H. Muhroji, SH, (Jurusita Pengganti), Hari Jumat, 12 April 2013, Pukul: 09.30 WIB, Di Ruang Pendaftaran, Ruang kepaniteraan, di lantai I gedung PA Mungkid.

### **Proses Persidangan Sidang Keliling**

Proses persidangan pada Sidang Keliling yang dilaksanakan di kantor Balai Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, adalah sebagai berikut:

1. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan;
2. Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara, diantaranya:
  - a. Surat gugatan/Surat Permohonan
  - b. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  - c. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil (bila dengan kuasa)
  - d. PMH (Penetapan Majelis Hakim)
  - e. Penunjukan Panitera Pengganti
  - f. Penetapan Hari Sidang
  - g. Penunjukan Jurusita Pengganti
  - h. Pemanggilan Para Pihak.<sup>10</sup>
3. Apabila pada sidang pertama, pihak lawan (Tergugat/Termohon) tidak hadir maka, sidang ditunda untuk memanggil pihak (Tergugat/Termohon) sekali lagi.
4. Apabila pada sidang kedua, pihak lawan (Tergugat/Termohon) tidak hadir, sedangkan pihak lawan (Tergugat/Termohon) tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, maka ketua majelis hakim menanyakan sikap pihak berperkara, apakah gugatan/permohonannya akan tetap dilanjutkan atau

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan: Drs. Khoerun, (Hakim Pengadilan Agama Mungkid), Hari Jumat, 15 Maret 2013, Pukul: 08.35 WIB, Di Ruang Hakim Lantai II Gedung PA Mungkid.

dicabut, dan apabila tetap diteruskan maka majelis hakim berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak penggugat/pemohon.

5. Apabila perdamaian gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan/permohonan, serta menanyakan kepada penggugat/pemohon apakah ada tambahan atau cukup dalam surat gugatan/permohonannya.
6. Apabila dalam sidang kedua tersebut pihak berperkara telah menyiapkan alat-alat buktinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian untuk memeriksa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap kesimpulan. Selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim, dan setelah musyawarah majelis hakim selesai. Ketua majelis membacakan putusan dengan tanpa dihadiri pihak lawan (*verstek*).
7. Apabila pada sidang kedua pihak lawan (Tergugat/Termohon) hadir, sebelum memeriksa pokok perkara ketua majelis berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi, dengan cara memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara tersebut menghadap mediator.
8. Apabila pada sidang ketiga, kedua belah pihak berperkara hadir, ketua majelis hakim membacakan hasil mediasi. Apabila proses mediasi berhasil pihak penggugat/pemohon mencabut gugatan/permohonannya. Namun jika gagal, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan/permohonan. Dan apabila pihak lawan sudah siap dengan jawabannya,

maka pemeriksaan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak Tergugat/termohon. Namun apabila pihak lawan belum siap jawabannya maka sidang ditunda.

9. Apabila pada sidang berikutnya kedua belah pihak berperkara hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap jawab-menjawab (*Replik-duplik*), pemeriksaan alat bukti (*bukti tertulis maupun saksi-saksi*), kesimpulan, musyawarah majelis hakim, serta pembacaan putusan.
10. Apabila pemeriksaan perkara perceraian (*cerai gugat/cerai talak*), keseluruhan pemeriksaan (pembacaan surat gugatan/permohonan, jawab-menjawab, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan) dilakukan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, sedangkan pada saat pembacaan putusan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.
11. Apabila pemeriksaan cerai talak, setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) dipanggil untuk sidang pengucapan ikrar talak, terhadap perkara cerai talak yang diikrarkan tersebut ketua majelis hakim menjatuhkan penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian.<sup>11</sup>

#### **D. Penerapan Hukum Acara pada Sidang Keliling**

##### **1. Pra-Persidangan**

- a. Tata cara mengajukan surat gugatan/permohonan

---

<sup>11</sup> Hasil observasi (tinjauan lapangan) saat pelaksanaan sidang keliling di Balai Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik, pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2013.

Surat gugatan/permohonan pada umumnya diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Mungkid. Dengan menguraikan identitas dan tempat kediaman pihak berperkara, dalam gugatan tersebut juga diuraikan kronologis kejadian dan alasan pengajuan perkara serta tuntutan yang dimohonkan.

Sedangkan terhadap orang-orang yang tidak mengerti baca tulis, surat gugatan/permohonan dibantu pembuatannya oleh ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan mendelegasikan kepada hakim yang ditunjuk.

b. Tata cara pemanggilan

Setelah panitera pengadilan Agama Mungkid menunjuk jurusita/jurusita pengganti, selanjutnya jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada kedua belah pihak berperkara dengan membuat berita acara panggilan (*relaas*).

Jurusita pengganti Pengadilan Agama Mungkid memanggil para pihak di tempat kediaman pihak sesuai alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan/permohonan dan apabila bertemu dengan penggugat/pemohon, dimintakan tandatangannya. Apabila tidak bertemu dengan pihak penggugat/pemohon *relaas* diserahkan kepada kepala desa setempat untuk disampaikan kepada pihak penggugat/pemohon, dengan meminta perangkat desa yang bersangkutan membubuhkan tandatangannya pada *relaas*.



Pemanggilan terhadap tergugat/termohon, dilakukan dengan cara yang sama, akan tetapi perbedaannya, jurusita menyerahkan/melampirkan surat gugatan/permohonan. Dan menerangkan bahwa terhadap surat gugatan/permohonan tersebut pihak tergugat/termohon dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang diajukan pada sidang yang telah ditentukan sebagaimana tertera pada *relaas*.

## 2. Tata Cara Persidangan

### a. Upaya perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan oleh majelis hakim apabila kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melalui proses mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara menghadap mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Rahmat Farid, M.H.

Apabila perkara tersebut dihadiri oleh kuasa hukumnya, ketua majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan penggugat/pemohon asal (*imperson*). Untuk mediasi advokat (kuasa hukum) harus mendatangkan pihak secara (*impersoon*), tetapi dalam kondisi tertentu dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa istimewa.<sup>12</sup>

Namun apabila pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, upaya perdamaian dilakukan oleh majelis hakim dengan cara menasehati pihak penggugat/pemohon dalam persidangan.

### b. Pembacaan surat gugatan/permohonan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan: Drs. Jazilin, (Hakim Pengadilan Agama Mungkid), Hari Jumat, 12 April 2013, Pukul: 08.18 WIB, di Ruang Hakim Lantai II Gedung PA Mungkid.

Pembacaan surat gugatan/permohonan dilaksanakan setelah pihak lawan telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir. Dan ketika pada saat dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, pembacaan surat gugatan/permohonan tersebut dilakukan setelah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil.

c. Jawab-menjawab

Tahap pemeriksaan jawab-menjawab dilaksanakan setelah pembacaan surat gugatan/permohonan dan pihak penggugat/pemohon telah menyatakan cukup atas surat gugatan/permohonannya.

Jawab-menjawab meliputi jawaban, replik, duplik dan apabila dalam jawabannya terdapat gugatan balik (*rekonpensi*), pihak tergugat rekonpensi diberikan hak jawab rekonpensinya.

d. Pembuktian

Untuk membuktikan kebenaran dalil dan alasan dalam surat gugatan/permohonan, pihak penggugat/pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi.

Bukti tertulis pada lazimnya berupa keterangan domisili dari kepala desa setempat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), keduanya untuk membuktikan tentang haknya dalam mengajukan perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid.

Sedangkan untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan alasan gugatan/permohonan menghadapkan saksi-saksi untuk

memberikan keterangan dalam persidangan yang terlebih dahulu melafadlkan sumpah/janji.

Terhadap perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), saksi-saksi dihadirkan dari pihak keluarga baik keluarga penggugat/pemohon maupun keluarga tergugat/termohon yang didudukkan sebagai saksi maupun diangkat sabagai *hakam*. Karena alasan gugatan dari awal sudah syiqoq/perselisihan maka dapat diangkat *hakam*. Pengangkatan *hakam* dilakukan setelah pembuktian selesai, baru para pihak menunjuk *hakam*, selanjutnya majelis hakim menunjuk *hakamain* dijelaskan permasalahan antara para pihak kepada *hakamain* untuk melakukan perdamaian.<sup>13</sup>

Demikian pula dengan pihak tergugat/termohon diberikan hak yang sama untuk mengajukan kontribukti guna menguatkan dalil maupun alasan bantahannya.

e. Kesimpulan

Setelah tahap pembuktian selesai pemeriksaan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan pada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan kesimpulan dalam persidangan. Kesimpulan tersebut dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis yang menggambarkan tentang kejadian-kejadian dari keseluruhan pemeriksaan dalam persidangan sampai pada kesimpulan pihak berperkara untuk tetap teguh dalam dalil, alasan dan tuntutananya dengan memohon putusan yang seadil-adilnya.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan: Drs. M. Iskandar Eko Putra, MH, (Hakim Pengadilan Agama Mungkid), Hari Jumat, 12 April 2013, Pukul: 08.18 WIB, di Ruang Hakim Lantai II Gedung PA Mungkid.

f. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan dalam persidangan selesai dengan cara sidang dinyatakan diskors dan majelis hakim mengadakan musyawarah dalam sidang khusus tertutup untuk umum. Musyawarah majelis hakim bersifat rahasia, maka hanya diikuti oleh majelis hakim, panitera pengganti tidak ikut dalam musyawarah majelis hakim.<sup>14</sup>

g. Pembacaan penetapan/putusan.

Setelah musyawarah majelis hakim selesai, ketua majelis hakim membuka sidang kembali, dengan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kedua belah pihak berperkara dipanggil kembali untuk masuk ke ruang persidangan, kemudian ketua majelis hakim membacakan hasil musyawarahnya dengan membaca penetapan atau putusan.

Apabila pada saat pembacaan penetapan/putusan tersebut terdapat pihak yang tidak hadir, ketua majelis hakim memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan isi penetapan/putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dengan memberitahukan pada pihak-pihak bahwa terhadap penetapan/putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan: Drs. M. Iskandar Eko Putra, MH, (Hakim Pengadilan Agama Mungkid), Hari Jumat, 12 April 2013, Pukul: 08.18 WIB, di Ruang Hakim Lantai II Gedung PA Mungkid.